

MENYOAL EKSISTENSI TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA¹

Oleh: Muh. Nasikhin, S.HI.MH.²

A. PENDAHULUAN

Munculnya sengketa waris disebabkan karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya. Manakala ada seseorang yang mendalilkan bahwa hak warisnya telah dilanggar oleh ahli waris yang lain, sedangkan cara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, maka ia akan mencari keadilan untuk mendapatkan haknya tersebut melalui pengajuan perkara gugatan harta waris ke Pengadilan (Pengadilan Agama dalam hal ia-nya beragama Islam dan menginginkan sengketanya diselesaikan secara hukum Islam).

Sengketa sebagaimana disebutkan di atas dapat terjadi diseluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, baik masyarakat berpendidikan/pengetahuan tinggi sampai ke masyarakat yang tidak berpendidikan dan/atau berpendidikan rendah. Oleh karena itu tidak jarang akan ditemukan dalam praktik di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama berbagai perbedaan (*disvaritas*) dalam hal formalitas sebuah pengajuan gugatan dari masyarakat pencari keadilan (yang menuntut haknya atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang lain) ke Pengadilan Agama. Salah satu penyebab munculnya *disvaritas* tersebut adalah karena mereka (para pencari keadilan) tidak memiliki pengetahuan yang komperhensif tentang subyek hukum (Penggugat dan Tergugat) dalam hal sengketa waris apalagi berbicara tentang istilah *Turut Tergugat*, oleh karena itu mereka tidak mengetahui juga siapa-siapa saja yang dimasukkan menjadi pihak (Penggugat, Tergugat ataukah Turut Tergugat) dalam surat gugatan warisnya tersebut. Walaupun demikian, pada dasarnya pokok/inti yang disampaikan oleh pencari keadilan tersebut adalah menginginkan haknya yang dilanggar tersebut dapat ia peroleh (ia-nya mendapatkan keadilan dari lembaga penegak hukum/pemberi keadilan).

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan kekuasaan yudikatif (Penegakan Hukum) dilarang untuk menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa perkara tersebut belum ada hukumnya atau masih samar. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, Pengadilan (dalam hal ini adalah Hakim selaku Pejabat Yudikatif di Pengadilan) juga bertugas untuk membantu pencari keadilan dan

¹ Makalah disampaikan dalam acara Diskusi Rutin IKAHI Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 28 Oktober 2013 di Pantai Cemara, Lembar, Lombok Barat.

² Hakim Pengadilan Agama Giri Menang.

berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu peranan Pengadilan Agama dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah menyelesaikan sengketa harta waris sebagaimana tersebut di atas.

Hakim selaku Penegak Hukum di Pengadilan ternyata mempunyai perbedaan pemahaman tentang formalitas sebuah gugatan harta waris, dimana para pihak yang termuat dalam surat gugatan sering kali menjadi kendala terhadap penyelesaian sengketa harta waris. Tidak jarang akan ditemui tidak masuknya salah satu ahli waris menjadi pihak dalam sebuah gugatan waris tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) oleh Hakim dengan alasan gugatan waris tersebut kabur karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berbicara tentang kriteria kaburnya sebuah surat gugatan (tidak terpenuhinya formalitas gugatan) dalam ketentuan Hukum Acara (baik dalam HIR/R.Bg.) tidak secara rinci diatur, bahkan dalam HIR/R.Bg. tidak dikenal dengan istilah turut Tergugat. Abdul Manan dalam bukunya; *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* menyebutkan perkataan turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara/gugatan **hanya untuk melengkapi** pihak-pihak yang berperkara, dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Tidak rincinya pengaturan dalam HIR/R.Bg. dan pernyataan “*hanya untuk melengkapi*” membuat penafsiran yang majemuk diantara hakim-hakim, baik antar hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, bahkan hakim tingkat Kasasi. Perbedaan tersebut dapat diketahui antara lain dari putusan-putusan MA RI berikut ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 288/K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan:
“Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, yudex facti telah salah menerapkan hukum, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan tersebut (gugatan obscuur libel)”.³,
 berbeda dengan pertimbangan Hakim Agung dalam putusan MA RI sebagai berikut;
2. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Putusan Kasasi Peradilan Agama*, Tahun 2001, hlm.71.

“pertimbangan *yudex faksi* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.

Adanya perbedaan pandangan/penafsiran diantara hakim terhadap sebuah bentuk formalitas gugatan tersebut, ternyata tidak jarang mencetuskan putusan yang tidak menyelesaikan sebuah sengketa, bahkan sebaliknya telah mengabaikan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?. Oleh karena itu melalui kajian ini, penulis berusaha menguraikan permasalahan Menyoal Eksistensi Turut Tergugat dalam Formalitas Gugatan Waris secara sistematis, deskriptif dan analitis argumentative guna mendapatkan pengetahuan yang komprehensif terhadap persoalan tersebut, sehingga minimal dapat terbentuk kesamaan pandangan (*unified legal opinion*) antar hakim, selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan hukum (*law standard*) oleh Hakim-Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Giri Menang khususnya dan seluruh Hakim Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya, dengan tanpa membatasi hak dan kebebasan hakim dalam menggali sumber hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan dan uraian latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini, diantara adalah:

1. Apa dasar hukum yang dipakai dalam menilai syarat formil sebuah surat gugatan waris?
2. Siapa sajakah subjek hukum yang didudukkan menjadi para pihak dalam gugatan waris?
3. Apa pengertian Turut Tergugat dalam gugatan waris?
4. Siapa sajakah yang menjadi Turut Tergugat dalam gugatan waris?
5. Apakah Turut Tergugat menjadi kewajiban hukum terhadap syarat formil sebuah gugatan waris?

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dalam Menilai Syarat formil Surat Gugatan Waris

Mengawali pembahasan persoalan pokok dalam makalah ini diperlukan pemaparan mengenai landasan-landasan hukum terhadap syarat formil Surat Gugatan Waris agar dapat dijadikan acuan pola pikir yang komprehensif dalam mengambil solusi-solusi penyelesaian terhadap pokok masalah dalam tulisan ini.

Berbicara mengenai syarat formil surat gugatan waris di Pengadilan Agama, maka landasan-landasan hukum yang perlu diketahui adalah:

- a. Pasal 8 ayat (3) Rv (*Surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut*).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 unsur:

1. Para pihak (Subyek Hukum) gugatan;
2. Uraian alasan (Posita) sebagai dasar tuntutan;
3. Tuntutan (petitum) yang diminta.

- b. Pasal 142 R.Bg./Pasal 118 HIR (*Gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut*).

Pasal tersebut menyebutkan syarat formil surat gugatan harus memenuhi 2 unsur:

1. Dibuat secara tertulis

Surat gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan harus dibuat secara tertulis, bahkan dalam hal seseorang (pencari keadilan) tidak dapat membaca dan menulis diperintahkan untuk menghadap ke Ketua Pengadilan untuk dibuatkan gugatan lisan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.⁴

2. Diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syarat formal pegajuan gugatan harus dengan melihat kompetensi Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang akan diajukan, baik dari segi kompetensi relatif, lebih-lebih berkenaan dengan kompetensi absolute Pengadilan tersebut.

- c. Pasal 143 R.Bg./Pasal 119 HIR (*Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil itu*).

- d. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 (*Oleh karena HIR dan R.Bg. tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi*

⁴ Lihat dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) R.Bg./Pasal 120 HIR.

*surat gugatan, maka para pihak bebas menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya).*⁵

Melihat dasar-dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) tahapan penilaian terhadap kelengkapan formil ketika akan mengajukan surat gugatan yaitu:

I. Tahap I (Pertama) Pra Pengajuan, meliputi:

- Melihat dan mengetahui Pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa dan memutus gugatan yang akan diajukan. Baik dilihat dari kewenangan absolute, maupun dilihat dari kewenangan relatifnya;
- Menulis surat gugatan atau jika tidak bisa membaca dan menulis sekurang-kurangnya mengajukan laporan gugatannya kepada Pengadilan yang berwenang tersebut;

II. Tahap II (Kedua) Isi Surat Gugatan, meliputi:

- Memuat identitas lengkap (nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal) dari Subyek (pelaku) hukum yang menjadi pihak dalam gugatan;
- Memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan (Posita);
- Memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan (Petitum).

2. Subyek Hukum dalam Gugatan Waris

Salah satu sub materi mengenai syarat formil isi gugatan waris adalah adanya Subyek (Pelaku) hukum. Ketika dalam surat gugatan terdapat kesalahan, bahkan kekurangan pihak (sebagai subyek hukum) atas gugatannya, maka dikategorikan gugatan tersebut cacat formil.

Subyek hukum memiliki definisi yang beragam, diantaranya adalah: pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.⁶ Menurut Algra, pengertian subyek hukum (*rechts subyek*) adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek (pelaku) dari hak-hak.⁷ Ada juga yang mengartikan orang atau badan hukum yang

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. Ke 3*, Kencana, 2005, hlm. 26.

⁶ Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum

⁷ Lihat di <http://mayangparvitaputri31207471.wordpress.com/2009/11/01/subyek-hukum-dalam-k-u-h-perdata/>

melakukan suatu tindakan hukum. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya subyek (pelaku) hukum adalah segala sesuatu, baik orang (*Naturlijke Person*) maupun Badan Hukum (*Vicht Person*) yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Spesifik terhadap hukum kewarisan, maka dijumpai istilah pewaris (orang yang mempunyai harta untuk diwariskan) dan ahli waris (orang yang menerima harta warisan) serta harta yang menjadi warisan. Merujuk pada definisi subyek hukum di atas, maka pewaris dan ahli waris dalam hukum kewarisan adalah orang yang mempunyai hubungan hukum (mempunyai hak dan kewajiban) dalam melakukan atau tidak melakukan, menerimakan atau tidak menerimakan, menyerahkan atau tidak menyerahkan harta yang menjadi warisan (obyek hukum) dalam tindakan hukum waris tersebut.

Manakala terjadi/muncul tindakan hukum seperti di atas, misalnya: orang (salah satu pihak atau lebih) yang merasa haknya tidak diserahkan/diberikan oleh orang (pihak yang lain) maka ia akan menyatakan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain tersebut. Sehingga muncullah gugatan waris dari orang tersebut ke Pengadilan guna menuntut haknya tersebut.

Dalam sebuah gugatan, hukum acara hanya mengenal 2 pembagian dari subyek hukum, yaitu **Penggugat** dan **Tergugat**.

Disebut dengan **Penggugat** adalah orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut **Tergugat**. Manakala ada banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara baik Penggugat maupun Tergugat, para pihak tersebut disebut Penggugat satu, Penggugat dua dan seterusnya, demikian pula disebut Tergugat satu, Tergugat dua dan seterusnya.

Subyek hukum dalam syarat formal gugatan waris di Pengadilan akan dijumpai beberapa istilah, antara lain:

1. Pihak materil: yaitu pihak yang mempunyai kepentingan (terlibat) langsung dalam materi hukum, meliputi Penggugat dan Tergugat, sering juga disebut dengan Penggugat in person dan Tergugat in person.
2. Pihak formil: mereka yang beracara di pengadilan, yaitu Penggugat, Tergugat dan Kuasa (baik Pengacara/Advokat atau Kuasa Insidentil/Keluarga).

Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan karena merasa haknya telah dilanggar orang lain, sedangkan **Tergugat** adalah orang

yang digugat di Pengadilan karena dituduh telah melanggar dan menguasai hak orang yang menggugat (Penggugat).

Penggugat, maupun Tergugat dalam gugatan waris seringkali ditemui bukan hanya satu orang, tetapi dapat dua orang atau lebih, sehingga muncullah Penggugat 1, Penggugat 2, dst., serta adanya Tergugat 1, Tergugat 2, dst.

Apabila Penggugat adalah orang (ahli waris) yang mendalilkan haknya telah dilanggar orang (ahli waris) lain, sedangkan Tergugat adalah orang (ahli waris) yang didalilkan telah melanggar dan menguasai hak orang (ahli waris) lain, maka akan muncul pertanyaan, “Bagaimana dan disebut dengan apa orang (ahli waris) yang merasa dirinya tidak melanggar/tidak menguasai hak orang (ahli waris) lain dan orang (ahli waris) yang tidak ingin mendapatkan harta warisan (telah mengihlaskan bagian warisnya) kepada orang (ahli waris) lain?”.

Muncullah dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia dengan istilah “**Turut Tergugat**”. Pihak ini tidak menguasai objek perkara yang disengketakan, akan tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

3. **Turut Tergugat dalam Gugatan Waris**

Dalam praktik di persidangan sengketa hak milik secara umum, istilah Turut Tergugat sering dipergunakan untuk menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Diikutsertakannya para pihak yang dirasa Turut Tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut Penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya. Istilah turut Penggugat dalam suatu perkara di persidangan tidak pernah dijumpai, karena demikian itu tidak dikenal dalam hukum acara perdata, kalau sekiranya ada istilah Turut Penggugat sesungguhnya adalah berperan sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menurutnya dianggap mengetahui, dan pengetahuannya itu dianggap mendukung apa yang menjadi haknya. Turut Tergugat bukan berarti Tergugat atau Penggugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk turut serta mentaati terhadap putusan pengadilan.

Memakai perkataan “merasa” / “dirasa” oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Sebagai contoh dalam persoalan harta waris, seorang anak angkat almarhum A dan almarhum B yang bernama C, menggugat pamannya adik dari almarhum A yang bernama D, oleh karena pamannya ini menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum A dan

D, C sebagai penggugat merasa bahwa D melanggar haknya, akan tetapi oleh karena C adalah bukan sebagai ahli waris dari pada keluarga A dan B, dia hanya berstatus sebagai anak angkat yang tidak adanya bagian waris baginya, maka si C tersebut disebut dengan orang yang tidak punya hak kedudukan hukum, sebab orang yang tidak punya hak atau kedudukan hukum atas sengketa yang diperkarakan, dengan demikian C adalah sebagai pihak penggugat yang tidak sah karena tindakannya sudah cacat formil terlebih dahulu dan berada dalam keadaan diskualifikasi in person dan seperti ini sesuai dengan asas tidak ada hak tidak ada putusan (*vordering*), sebab hak seseorang menuntut adalah terbatas sepanjang hak yang dimilikinya (*nemo plus juris*).

Dalam hukum acara perdata, inisiatif ada dan tidaknya suatu perkara harus diambil seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, ini berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, misalnya apabila terjadi pembunuhan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak berwajib harus bertindak. Oleh karena dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

4. Pihak-Pihak yang Menjadi Turut Tergugat dalam Gugatan Waris

Mengacu pada paparan mengenai turut Tergugat dalam gugatan sengketa kebendaan secara umum di atas, maka dalam gugatan sengketa harta waris kemungkinan juga akan muncul istilah turut Tergugat, mereka adalah:

Untuk mengklasifikasikan siapa yang menjadi turut Tergugat dalam gugatan sengketa waris, maka perlu diuraikan bentuk-bentuk subyek hukum dalam gugatan harta waris. Dalam sengketa waris akan muncul yang namanya:

- a. Orang (ahli waris) yang merasa hak kewarisannya dilanggar oleh ahli waris yang lain, maka orang tersebut disebut Penggugat;
- b. Orang (ahli waris) yang melanggar hak waris dari ahli waris yang lainnya, dapat berupa secara nyata telah dan masih menguasai harta warisan dan atau orang yang secara sepihak telah menjual harta warisan, maka orang tersebut didudukkan sebagai Tergugat;
- c. Orang (ahli waris) yang secara nyata tidak menguasai harta warisan dan tidak meminta/menggugat harta warisan dari orang (ahli waris) yang menguasai

harta warisan. Untuk menentukan kedudukan dari orang (ahli waris) model ini, maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam sengketa kebendaan murni, orang atau pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, ia disebut sebagai turut Tergugat;
- Diamnya ahli waris yang tidak menguasai harta warisan (dengan tidak mau menuntut haknya) tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diyakini bahwa orang tersebut mengikhlaskan hak (bagian) warisannya, karena bisa saja orang tersebut tidak ingin rebut dengan keluarga, dan atau karena tidak mempunyai biaya untuk menuntut di Pengadilan.

Dengan melihat 2 hal di atas, maka ahli waris sebagaimana poin c ini didudukkan mejadi turut Tergugat.

- d. Orang (bukan ahli waris) yang nyata-nyata telah menguasai harta warisan, misalnya dengan cara membeli, menggadai, atau dengan cara-cara lain harta warisan tersebut, maka ia didudukkan sebagai turut Tergugat, karena orang tersebut dalam posisi hukum kewarisan bukan merupakan ahli waris.

5. Mendudukkan Turut Tergugat dalam Gugatan.

Setelah mengetahui siapa-siapa saja yang didudukkan menjadi turut Tergugat dalam gugatan harta waris, maka yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah, apakah tidak mendudukkan turut Tergugat dalam gugatan waris menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu apa yang disebut dengan istilah *plurium litis consortium*.

Plurium litis consortium yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. *Plurium litis consortium*, berasal dari bahasa latin *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan sejawat pihak berperkara.


Salah satu contoh kasus *plurium litis consortium* adalah terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975, dimana pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, **karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.**

Perlu diketahui bahwa putusan di atas merupakan pertimbangan terhadap *plurium litis consortium* dalam perkara kebendaan murni (bukan kewarisan),

sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam perkara kewarisan akan berlaku sama?.

Salah satu bentuk kasus posisi dalam perkara yang demikian, maka penulis menggambarkan dalam sebuah bentuk Skema Kasus sebagai berikut:


1. Skema Kasus Pertama:



Menjawab persoalan di atas, maka penulis berpendapat bahwa, mendudukan turut Tergugat yang ianya merupakan ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan hukumnya adalah suatu keharusan, sehingga tidak mengikut sertakannya turut Tergugat tersebut akan menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pendapat ini berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. Maka ketika Si E, ingin mengajukan gugatan waris kepada Si B, jika benar-benar Si A, C dan D tidak bersedia untuk diajak bersama-sama menggugat B, Si E dalam surat gugatannya harus mencantumkan/memasukkan si A, C dan D menjadi Turut Tergugat. Selain berpegang pada yurisprudensi MA RI tersebut, pendapat penulis juga didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Ahli waris yang telah ternyata tidak bersedia untuk ikut menggugat harta warisan yang dilanggar oleh ahli waris yang lainnya berarti secara tidak langsung ia membenarkan tindakan pengambilan hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bagian harta waris dari ahli waris yang lain;
- Pengadilan tidak dapat menghukum orang yang tidak termasuk dalam pihak yang berperkara;
- Pengadilan tidak dapat memutus melebihi dari sesuatu yang diminta, jika turut Tergugat (ahli waris) tidak dimasukkan, maka ianya pun tidak dapat ditetapkan dalam sebuah amar putusan;
- Tidak dimasukkannya satu lebih dari ahli waris akan menyebabkan bagian kewarisan menjadi berubah/berbeda;

2. Skema Kasus Kedua:



Dalam hal kasus sebagaimana tergambar dalam sketsa di atas, maka penulis berpendapat bahwa ketika Si A, C, D dan E ketika akan menggugat B, maka Si F (yang notabene ianya bukan ahli waris) lebih komplis dan lebih baiknya dimasukkan menjadi pihak (Turut Tergugat) dalam sebuah gugatan, dalam arti

memasukkannya dalam sebuah gugatan lebih baik (tetapi bukan merupakan sebuah keharusan), dan tidak dimasukkannya si F menjadi pihak juga tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Alasan dari pendapat penulis tersebut adalah sebagai berikut:

- Fungsi mendudukkan turut Tergugat yang bukan ahli waris adalah untuk mendengarkan keterangan/jawaban terhadap kejadian hukum yang bukan dalam pokok perkara kewarisannya (yaitu mengenai kebenaran kejadian hukum jual beli, atau hal lain yang dilakukan oleh Tergugat dengan turut Tergugat), hal mana jika turut Tergugat tidak dimasukkan dalam gugatan, maka keterangan tersebut pun dapat digali dan/atau dibuktikan dengan alat-alat bukti lain.
- Jika dalam persidangan pun telah terbukti bahwa harta warisan tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada turut Tergugat, maka Pengadilan Agama pun tidak berwenang untuk menyatakan bahwa peristiwa jual-beli atau peristiwa hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dengan turut Tergugat tersebut batal, sehingga Pengadilan Agama pun tidak berwenang untuk menghukun turut Tergugat menyerahkan harta warisan yang telah dibelinya tersebut kepada para ahli waris untuk dibagi wariskan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan waris (sengketa kewarisan) sering ditemui adanya dua hubungan hukum diantara subyek (pihak), yaitu hubungan hukum antara ahli waris dengan ahli waris yang lainnya, dalam hal ini dapat disebut dengan hubungan "*Hukum Primer*", dan ada pula hubungan hukum antara ahli waris dengan orang lain (pihak ketiga) yang bukan ahli waris, bisa karena adanya jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya, dalam hal ini dapat disebut dengan hubungan "*Hukum Sekunder*",
- b. Dalam kasus gugatan kewarisan yang menyangkut adanya pihak ketiga (yang bukan ahli waris), maka memasukkannya sebagai subyek (pihak) ke dalam gugatan dalam hal ini menjadi Turut Tergugat bukan merupakan syarat formilnya gugatan, akan tetapi dengan memasukkannya menjadi pihak akan lebih memberikan kejelasan kasus posisi dan kemanfaatan,

- c. Dalam hal gugatan kewarisan yang menyangkut adanya pihak ahli waris yang tidak menguasai harta akan tetapi tidak bersedia/tidak mau mengajukan gugatan (ianya pasif), maka memasukkannya sebagai subyek hukum (pihak) dalam hal ini adalah Turut Tergugat ke dalam sebuah gugatan menjadi sebuah syarat formil gugatan.

2. Saran

Melalui tulisan ini penulis memberikan saran kepada para aparat peradilan khususnya di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:

- a. Agar dalam hal akan menerima perkara sengketa kewarisan yang khususnya diajukan oleh orang (pihak) yang berasal dari “*pelosok*” yang kurang tahu, bahkan sama sekali buta akan tatacara dan beracara di Pengadilan Agama terlebih dahulu petugas peradilan memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengajuan gugatan tersebut, agar nantinya perkara yang diajukan pihak tersebut tidak “*mubadzir*” atau sia-sia karena dinyatakan tidak diterima (N.O);
- b. Bagi para Hakim agar lebih berhati-hati dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa kewarisan, karena tidak sedikit perkara yang dinyatakan diterima, diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan dibatalkan dengan di N.O oleh Majelis Hakim tingkat Banding, bahkan tingkat Kasasi;
- c. Untuk pimpinan Peradilan Agama khususnya yang berada di Mahkamah Agung RI, demi terwujudnya kepastian hukum dalam hal tata cara pengajuan gugatan waris, maka agar sediterbitkan Surat Edaran, atau dimasukkan dalam Buku Pedoman Beracara di Pengadilan (Buku II) tentang hal-hal yang banyak menjadi kendala dan perdebatan dikalangan hakim tentang syarat-syarat formal surat gugatan, khususnya mengenai sengketa kebendaan (termasuk di dalamnya adalah kewarisan) dan lebih khusus lagi mengenai istilah “*Turut Tergugat*” dalam sebuah formalitas gugatan.

Demikian tulisan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan kajian, kritik dan saran yang positif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kajian dalam tulisan ini.

Wassalam,

TTD.

Muh. Nasikhin, S.HI.MH.